

No : 010/PM.03.02/K.SB-10/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Koto Baru, 28 April 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Solok

di -
Tempat

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok mengimbau Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Solok untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pencalonan peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai tanggal 24 April s.d 25 November 2023;
 - (2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jadwal pengajuan bakal calon dimulai sejak hari Senin tanggal 01 Mei 2023 hingga Minggu tanggal 14 Mei 2023;

- (3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, waktu pengajuan bakal calon dilaksanakan mulai pukul 08.00 - 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 - 23.59 Waktu setempat;
- (4) Bahwa ketentuan Persyaratan pengajuan bakal calon memperhatikan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (5) Bahwa ketentuan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon diatur pada Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (6) Bahwa ketentuan persyaratan administrasi bakal calon diatur pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (7) Bahwa ketentuan dokumen persyaratan administrasi bakal calon diatur pada pasal 12 sampai dengan pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- (8) Bahwa ketentuan pencantuman gelar bakal calon diatur pada Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, demi mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas berdasarkan asas, prinsip, dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Solok agar dapat melakukan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**
AFRI MEMORI, S.E

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat